

HAK DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

Citra Christy Natalia Kastilong¹, Sirajudin Saillellah², H. Wira Franciska³
[Citra.kastilong88@gmail.com¹](mailto:Citra.kastilong88@gmail.com)
Universitas Jayabaya

Abstrak

Pembahasan mengenai hak dan kedudukan anak angkat tanpa melalui penetapan pengadilan. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hak dan kedudukan anak angkat tanpa melalui penetapan pengadilan bahwa adopsi anak yang tidak melalui penetapan pengadilan akan merugikan hak dari anak di kemudian hari, karena anak tidak memenuhi legalitas hukum sehingga akibat yang lain yang ditimbulkan dari adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan antara lain dalam hal perwalian dan pewarisan. Apabila anak angkat adalah perempuan, maka untuk hak perwalian tetap jatuh pada ayah kandungnya atau saudara sedarahnya.

Kata Kunci: Hak dan Kedudukan, Anak Angkat, Penetapan Pengadilan.

Abstract

Discussion on the rights and position of adopted children without going through a court decision. Research conducted using normative legal methods. The rights and position of adopted children without going through a court decision that adoption of children without going through a court decision will harm the rights of the child in the future, because the child does not meet the legal legality so that other consequences arising from adoption of children without going through a court decision include in terms of guardianship and inheritance. If the adopted child is female, then the right to guardianship remains with her biological father or blood relative.

Keywords: Rights and Status, Adopted Children, Court Decisions.

PENDAHULUAN

Hukum atau aturan yaitu perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri-menteri dan perturan-peraturan daerah.

Pengangkatan anak adalah merupakan suatu tindakan pengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

Pengangkatan anak dititik beratkan pada kesadaran solidaritas sosial, dalam arti sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak karena orang tua kandungnya dalam keadaan tidak atau kurang mampu untuk membesarkan dan mendidiknya dengan tujuan mendapatkan anak karena belum atau tidak dikaruniai seorang anak. Menurut Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan dalam Pasal 1 butir 1, bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga. Sehubungan dengan telah diaturnya anak angkat dan pengangkatan anak pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka substansi dan akibat hukum dari pengangkatan anak ini telah mengalami perubahan. Dewasa ini pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih fokuskan pada anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan memberi peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa: “Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Dalam hal pengangkatan anak dikenal dengan dua peraturan. Dimana yang pertama itu pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat tempat itu sendiri, pengangkatan anak berdasarkan adat boleh ada penetapan pengadilan boleh tidak. Sedangkan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menjelaskan bahwa:

- 1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- 2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Dalam pasal tersebut telah jelas disebutkan bahwa pengangkatan anak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak itu harus ada penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Maka dari itu pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Pengangkatan anak yang dilakukan di Indonesia harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terkait bagi anak dan dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Mengenai anak angkat atau adopsi, juga diatur dalam hukum adat. Pengangkatan anak dalam masyarakat adat, biasanya dilakukan dengan upacara-upacara tertentu yang harus disaksikan oleh orang banyak dengan diketahui dan dipahami oleh anggota-anggota keluarga dari yang mengangkat anak itu, agar supaya pengangkatan anak itu menjadi kedudukan hukum terhadap yang mengangkat itu, sama seperti kedudukan hukum anak kandung sendiri.

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat (Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak). Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Menurut Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, kepala instansi sosial provinsi dan kabupaten/ kota berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap pengangkatan anak jadi pada dasarnya tidak ada suatu keharusan bahwa pengangkatan anak harus dengan penetapan pengadilan.

Dengan adanya perbedaan ketentuan dan belum adanya Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pengangkatan anak, tetapi dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terkait bagi anak dan dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan kasus putusan nomor : 59/PDT/2019/PT PLK, , Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding dalam perkara pihak-pihak antara: YK sebagai Penggugat; lawan 1. LD, sebagai Tergugat I; 3. MI sebagai Tergugat II; selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat; dan 1.SE sebagai Penggugat Intervensi I; 2.NI, sebagai Penggugat Intervensi I, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Para Penggugat Intervensi;

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan yaitu bagaimana Hak dan Kedudukan Hukum Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan.

METODE

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematis hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kedudukan Hukum Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan

Di dalam kehidupan berkeluarga kelahiran anak merupakan suatu anugerah dan peristiwa penting bagi orang tua, karena diharapkan dapat meneruskan generasi keluarga kelak ketika kedua orang tuanya meninggal dunia. Terkadang keinginan pasangan dalam

suatu perkawinan yang sah untuk melahirkan atau memiliki keturunan tidak dapat terwujud, karena terdapat kekurangan dan hambatan diantara pasangan tersebut. Solusi bagi pasangan suami istri yang belum dikarunia anak adalah dengan pengangkatan anak.

Teori perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Dimana perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Hak dan kedudukan hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan adalah merupakan keadaan yang menimbulkan kerugian bagi anak angkat dikemudian hari tentang pewarisan apabila orang tua angkatnya mempunyai anak setelah di adopsi dan dari waris lainnya seperti dari saudara ibu atau bapak dari orang tua angkatnya.

Dalam hal ini anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari keluarga orang tua sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Perlindungan hukum sangat penting bagi anak angkat sehingga mempunyai hak untuk mewaris harta orang tua angkatnya, apabila kedua orang tua angkat tersebut meninggal.

Pewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris, menentukan pihak yang berhak menjadi ahli waris dan berupa bagiannya masing-masing, hal ini terjadi hanya karena kematian.

Ketentuan hukum tentang pengangkatan anak terdapat pula dalam hukum adat dan hukum Islam. Berdasarkan pembagian daerah hukum adat di Indonesia mengenai pengangkatan anak tidak terdapat keseragaman, karena kaitannya langsung dengan hukum keluarga. Masyarakat hukum yang sifat susunan kekeluargaan patrilineal seperti di Bali, tindakan mengangkat anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak itu ke dalam keluarga yang mengangkatnya, sehingga anak itu seterusnya berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya. Agama Islam juga mengenal pengangkatan anak, namun orang tua angkat hanya berkewajiban membeayai pemeliharaan anak untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya. Jadi anak angkat hanya memperoleh hak atas kesejahteraan dari orang tua angkat, tetapi tidak mempunyai hak mewaris harta orang tua angkatnya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dan orang tua asuh.

Pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar menurut adatnya, maka anak tersebut masuk dalam lingkup hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya. Hal ini berarti bahwa meskipun tanpa adanya penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak, pengangkatan anak tersebut adalah sah.

Anak angkat yang tidak ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan, maka hak warisnya menurut hukum perdata, tidak mempunyai hak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya. Menurut hukum adat anak angkat mewaris dua sumber yaitu dari orang tua kandungnya dan dari orang tua angkatnya, namun tidak mewaris harta asal orang tua angkatnya. Sedangkan menurut hukum Islam, anak angkat yang tidak ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan, mendapatkan haknya berupa wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tercantum dalam Pasal 1 poin 2, pengangkatan anak adalah suatu

perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan hal yang sudah wajar dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, adopsi dilakukan menurut peraturan perundangundangan dengan memohon penetapan dari pengadilan yang berwenang maupun secara adat istiadat apabila masih diterapkan di daerah tersebut.

Adopsi yang dilakukan sesuai adat istiadat, keabsahan atau validitasnya ditentukan oleh kaidah-kaidah adat istiadat tersebut. Namun, kemudian dapat dimohonkan pada pengadilan untuk penetapan adopsi guna mendapat kepastian hukum.

Permasalahan kasus atas Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT PLK, Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding dalam perkara pihak-pihak antara: YK sebagai Penggugat; lawan 1. LD, sebagai Tergugat I; 3. MI sebagai Tergugat II; selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat; dan 1. SE sebagai Penggugat Intervensi I; 2. NI, sebagai Penggugat Intervensi I, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Para Penggugat Intervensi;

Bahwa secara yuridis formal pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang tidak memiliki keturunan telah diakomodir oleh hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga kedudukan seorang anak angkat yang ditetapkan dengan penetapan Pengadilan secara yuridis formil dipersamakan statusnya dengan anak kandung yang juga bertindak selaku ahli waris sah dari kedua orang tua angkat tersebut;

Bahwa Penggugat adalah anak angkat dari (Almh) Nawis Taher Dehen (dalam perkara in casu selaku Pewaris) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 01/ PEM. PDT. P/ 1987. PN. PL. R, tanggal 9 Februari 1987, yang telah dibesarkan, diurus dan diasuh oleh (Almh) Nawis Taher Dehen semenjak Penggugat berumur 10 (sepuluh) bulan, hingga dewasa dan mandiri;

Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dilakukan dalam pernikahan (Almh) ND dengan suaminya yang pertama, yang bernama YI. Kemudian pada saat Penggugat berusia 3 (tiga) tahun (Almh) ND telah bercerai dengan YI dan menikah kembali dengan (Alm) DS, dimana dalam pernikahan kedua (Almh) ND dengan (Alm) DS tersebut tetap tidak dikaruniai seorang anak;

Dalam pernikahan (Almh) ND dengan (Alm) DS kemudian (Almh) ND ada membeli sebidang tanah yang kemudian di atasnya dibangun rumah untuk tempat tinggal bersama, yang terletak di Jln. Menteng XXI, No. 42, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah,

Sewaktu Penggugat berusia 24 (dua puluh empat) tahun dan belum menikah, orang tua laki-laki Penggugat yang bernama (Alm) DS lebih dahulu meninggal dunia, sehingga hanya tinggal Penggugat dan (Almh) ND saja yang tetap tinggal bersama di objek sengketa waris;

Pewaris meninggalkan satu orang ahli waris yaitu Penggugat (An. YK), sebagaimana yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris, yang telah diregister dalam buku register Kantor Kelurahan Menteng dengan Nomor Register: 140. 741/ 86/ KL-MTG/ PEM, tanggal 8 November 2018, serta meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta dengan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jln. Menteng XXI, No. 42, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2449 An. ND, dengan ukuran dan batas tanah sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik a quo

Setelah Pewaris meninggal dunia, Penggugat sama sekali tidak pernah dimintai pendapat dan persetujuannya atas segala hal yang berkaitan dengan objek waris, sehingga segala hal yang berhubungan dengan penguasaan objek waris dilakukan secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mengatasnamakan keluarga;

Tergugat I adalah adik kandung dari Pewaris dan Tergugat II adalah keponakan dari Pewaris, sehingga dalam golongan ahli waris secara hukum Tergugat I dan Tergugat II bukanlah sebagai ahli waris utama, sebab secara yuridis masih ada Penggugat yang bertindak selaku ahli waris utama dari Pewaris yang memiliki legitime portie yang sah atas harta warisan Pewaris;

Penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengganti kunci rumah sehingga Penggugat tidak dapat masuk ke dalam objek waris. Dengan digantinya kunci rumah yang menjadi objek sengketa waris maka hanya para Tergugat saja yang memiliki akses masuk sehingga menguasai objek waris berserta dengan isinya, termasuk juga tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 2449 An. ND atas objek waris yang tersimpan dalam lemari kamar Pewaris berada dalam penguasaan para Tergugat;

Bahwa kemudian diketahui dasar penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas objek waris adalah dengan mendalilkan Surat Pernyataan dan Penyerahan, tanggal 1 Januari 2018, yang dibuat di bawah tangan atas nama Pewaris;

Meskipun KUHPerduta memungkinkan bagi Pewaris untuk membuat surat wasiat pada saat Pewaris masih hidup, namun terdapat persyaratan yuridis yang wajib dipenuhi, terutama pada wasiat yang ditulis sendiri dan ditandatangani oleh Pewaris haruslah disimpan kepada seorang Notaris sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 932 KUHPerduta. Selain itu dalam ketentuan Pasal 935 KUHPerduta telah mengatur batasan-batasan yuridis terhadap objek waris yang dapat diwasiatkan oleh si Pewaris yaitu semata-mata hanya untuk pengangkatan para pelaksana penyelenggaraan penguburan, hibah wasiat pakaian, perhiasan badan dan peralatan rumah tangga;

Secara substansi Surat Pernyataan dan Penyerahan, tanggal 1 Januari 2018 tidak menguraikan secara jelas dan rinci terhadap harta kekayaan milik Pewaris apa saja yang diserahkan kepada Tergugat II. Dalam Surat Pernyataan tersebut yang jelas tertuang hanyalah klausul pernyataan “penyerahan hidup dan mati Pewaris” kepada Tergugat II;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek waris secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang sah telah merugikan hak Penggugat selaku ahli waris sah Pewaris yang memiliki legitime portie atas objek waris. Sangatlah jauh dari rasa keadilan jika objek waris dalam perkara in casu dikuasai oleh para Tergugat secara sepihak, sebab meskipun Penggugat adalah anak angkat namun pengangkatan anak tersebut ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, selain itu juga Penggugat telah hidup dan dibesarkan dalam pengurusan serta kasih sayang Pewaris untuk masa waktu yang lama, sehingga memiliki dasar hukum yang sah bagi Penggugat untuk bertindak selaku ahli waris sah dari Pewaris;

Dalam putusannya hakim memutuskan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian.

Berdasarkan ketentuan dalam Staats Blad 1917 laki-laki yang beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanya anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil oleh orang lain sebagai anak angkat. Lazimnya, pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan.

Sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri menurut pasal 12 Staats Blad 1917 No.129 adalah menjadi putus. Begitu pula kaitannya dengan hubungan perdata antara orang tua dengan sanak keluarganya disatu pihak juga terputus sama sekali (pasal 14), dengan perkecualian yang disebutkan dalam pasal 14 bila anak adopsi itu mempunyai nama keluarga dari ayah yang mengadopsinya.

Menurut pasal 830 BW (KUHP) yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dengan demikian warisan itu baru terbuka kalau si peninggal waris sudah meninggal dunia. Cara memperoleh warisan menurut hukum Perdata ada dua macam, yaitu:

- a. Sebagai ahli waris menurut undang-undang atau abintestato
- b. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament)

Dalam pasal 832 KUHP ditetapkan bahwa, yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan yang mempunyai hubungan perkawinan (suamiistri) dengan pewaris. Mereka itu seperti anak atau keturunannya, bapak, ibu, kakek, nenek serta leluhurnya ke atas, saudara atau keturunannya serta suami atau istri.

Undang-undang membagi ahli waris pada kelompok ini menjadi 4 (empat) golongan yaitu: golongan kesatu, kedua, ketiga dan keempat. Mereka diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Golongan kesatu diatur dalam pasal 852, 852a, KUHP terdiri dari:
 - a) Anak atau keturunannya
 - b) Suami atau istri
- 2) Golongan kedua diatur dalam pasal 854, 856, 857 KUHP terdiri dari:
 - a) Orang tua, yaitu bapak atau ibu
 - b) Saudara-saudara atau keturunannya
- 3) Golongan ketiga diatur dalam pasal 853, KUHP terdiri dari:
 - a) Kakek atau nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas
 - b) Kakek atau nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
- 4) Golongan keempat terdiri dari keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai derajat ke 6 (enam) dari pasal 856, 861 KUHP.

Jika seandainya semua ahli waris yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya; anak, istri, suami, bapak, ibu, saudara, kakek, nenek, maka warisan akan jatuh kepada anak atau suami istri sebagai golongan pertama.

Sedangkan yang lainnya tidak dapat. Begitu juga, kalau ahli waris terdiri dari istri, ibu, bapak dan saudara, maka harta warisan akan jatuh hanya kepada istrinya saja sedangkan bapak dan ibu serta saudara tidak mendapat bagian, dan begitu seterusnya menurut urutan golongan tersebut di atas.

Bahwa permasalahan atas kedudukan anak angkat tanpa melalui penetapan pengadilan harus adanya kepastian hukum dimana pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Dalam hal ini maksud dari kepastian hukum di sini ialah:

- a. Pasti dalam peraturan hukum yang mengatur permasalahan abstrak pemerintah tertentu.
- b. Pasti kedudukan hukum dari subjek dan objek hukum dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.
- c. Mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang dari pihak manapun.

Tujuan pengangkatan anak secara general dilakukan demi kesejahteraan anak karena kepentingan calon anak menjadi hal utama yang perlu dipertimbangkan. Kepentingan

tersebut harus diwujudkan dengan adanya permohonan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan.

Hal tersebut sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak:

- a. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- b. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Akta kelahiran merupakan akta autentik sebagai bukti atas kelahiran seorang anak dalam sebuah keluarga. Akta autentik adalah akta yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang oleh/atau di hadapan pejabat umum (notaris) yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Akta autentik merupakan bukti yang mengikat karena apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya dan dianggap benar oleh hakim selama tidak dibuktikan sebaliknya. Selain itu, dikatakan bukti yang sempurna karena akta tersebut sudah tidak memerlukan penambahan alat bukti yang lain.

Kemudian, akta kelahiran digunakan sebagai legalitas serta pengikat antara anak adopsi dan orangtua angkat. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku pada perwalian dan pewarisan dalam hukum Islam.

Bahwasanya adopsi yang dilakukan oleh pasangan oleh pemohon bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di mana dalam peraturan tersebut disebutkan pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, sedangkan pasangan ini melakukan hal yang sebaliknya dengan memilih adopsi atas kesepakatan keluarga tanpa adanya uji kelayakan menjadi anak angkat dan orang tua angkat serta tanpa penetapan dari pengadilan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebagai anak angkat dan orang tua angkat telah disebutkan dalam Pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak:

Pasal 12

(3) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus

(4) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima)tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 20 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwasanya pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan, Penetapan tersebut diajukan dengan tujuan sebagai dasar dicantumkannya catatan pinggir di akta kelahiran.

Banyak terjadinya di masyarakat mengadopsi anak tanpa melalui putusan pengadilan, dimana dalam hal pengangkatan anak dibuktikan melalui akta kelahiran yang sudah tercantum catatan pinggir di dalamnya. Namun, dikarenakan adopsi hanya didasari kesepakatan dua pihak dan pendaftaran akta kelahiran langsung atas nama pasangan orang tua angkat maka status Amiratus Zahro dalam akta kelahiran murni sebagai anak kandung. Hal tersebut tentu bertentangan dengan peraturan yang telah berlaku di Indonesia.

Adapun asal usul anak dijelaskan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam dari pada Undang-Undang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 telah menyebutkan bahwa anak sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan memutus nasab anak angkat dengan orang tua sah diharamkan oleh Islam. Syariat Islam melarang anak bergantung pada nasab selain pada orang tua kandungnya sendiri. Selain itu Allah SWT berfirman dalam surat Al Ahzab ayat 4-5 mengenai keharaman at-tabanni dengan menisbahkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya dan hal tersebut merupakan perbuatan dosa besar.

Secara materiil, akta kelahiran anak angkat ini sudah memenuhi persyaratan karena dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Namun, secara formil akta tersebut bertentangan dengan peraturan yang telah berlaku karena akta yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa status anak angkat yang tidak adanya pengesahan pengadilan yang seharusnya sebagai anak angkat berubah menjadi anak kandung tanpa melalui penetapan dari pengadilan ini tidak sah dan termasuk perbuatan rekayasa identitas. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena memang untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan memerlukan biaya, proses yang sulit, dan waktu yang cukup lama.

Sedangkan baik pihak orang tua kandung maupun orang tua angkat enggan melalui proses yang panjang dan ingin segera tuntas untuk segala administrasinya.

Terkait legalitas akta kelahiran yang dibuat tanpa adanya pengesahan pengadilan menjelaskan bahwasanya akta kelahiran tersebut legal karena kedua pihak keluarga telah menyepakatinya walaupun hanya dengan pernyataan lisan. Namun, hal tersebut tetap bertentangan dengan peraturan di Indonesia terutama undang-undang tentang kependudukan.

Pendaftaran anak angkat yang secara langsung di atasnamakan sebagai anak kandung ini tentu merupakan manipulasi data kependudukan yang mana seharusnya anak angkat tetap dengan status anak angkatnya disertai dengan bukti akta kelahiran yang memiliki catatan pinggir di dalamnya.

Motif pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan dan status anak angkat dalam akta kelahiran dibuat sebagai anak kandung merupakan manipulasi data penduduk yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terutama pada Pasal 94 yang menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-.

Selanjutnya, Dispendukcapil juga menjelaskan bahwa prosedur penerbitan akta kelahiran telah disederhanakan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016. Peraturan tersebut mengatur bahwa tidak perlu melampirkan surat keterangan dari lurah. Selain itu, apabila surat keterangan dari dokter/bidan tidak ada, maka dapat diganti dengan mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) data kelahiran yang ditandatangani oleh penanggung jawab/orang tua anak dengan kesaksian dari dua orang saksi.

Adopsi anak merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kuasa anak dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. Oleh karena itu, adopsi anak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Apabila dilakukan sebaliknya akan menimbulkan adanya akibat hukum dalam beberapa aspek di antaranya:

- a. Adanya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misal
- b. anak angkat yang masuk sebagai anggota keluarga dari orang tua
- c. angkat menjadi mahram yang tidak boleh dinikahi.
- d. Tidak ada hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat.

Dikarenakan tidak adanya bukti yang sah terkait adopsi anak yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

- a. Tidak adanya hak dan kewajiban tertentu antara anak dan orang tua angkat karena tidak terdapat dokumen atau bukti yang sah dalam mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sehingga apabila terjadi kesalahan atau perkara di kemudian hari, para pihak
- b. tidak memiliki kewenangan untuk saling menggugat.

Akibat yang lain yang ditimbulkan dari adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan antara lain dalam hal perwalian dan pewarisan. Apabila anak angkat adalah perempuan, maka untuk hak perwalian tetap jatuh pada ayah kandungnya atau saudara sedarahnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwasanya Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- 2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Selanjutnya Dalam hal pewarisan bahwasanya anak adopsi bukan sebagai dasar dan penyebab pewarisan dikarenakan prinsip dasar dalam pewarisan ialah adanya hubungan darah atau arham. Di lain sisi, Staatblad 1917 No. 219 telah menetapkan bahwasanya adopsi menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana berikut:

- a. Pasal 11: anak yang diadopsi secara hukum memiliki nama keturunan dari para adopter (orang tua angkat)

b. Pasal 12 ayat 1: anak adopsi dibuat sebagai anak yang lahir dari orang yang mengadopsi. Dengan demikian, anak angkat menjadi ahli waris atas orang tua adopsi.

Perbuatan ini merupakan perbuatan menyamakan kedudukan anak angkat dan anak kandung mulai dari pemeliharaan hingga pewarisan. Namun, Staatsblad 1917 No. 129 memberi pembatasan lain dari hak waris anak angkat yaitu hanya dengan mendapat bagian waris yang tidak diwasiatkan.

Pasal 209 KHI menyebutkan bahwasanya anak angkat berhak mendapat bagian waris dari orang tua angkatnya dengan dasar wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 bagian dari total seluruh harta orang tua angkat.

Dalam hal ini warisan akan dialihkan sebagian pada anak angkat oleh orang tua angkat untuk mengalihkan nama sebagian aset keluarga menjadi atas nama anak angkat. Hal tersebut dilakukan agar anak angkat dapat tetap memperoleh harta warisan.

Terkait pengalihan nama saat orang tua masih hidup, maka pemberian harta waris bisa dilakukan secara hibah. Hibah adalah pemberian harta kekayaan secara sukarela tanpa syarat atas dasar kebaikan semata saat masih hidup tanpa adanya imbalan.

Hibah dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila terdapat surat perjanjian antara penghibah dan penerima hibah. Hibah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sah. Rukun merupakan bagian yang paling pokok karena apabila terdapat salah satu rukun yang tidak terpenuhi maka suatu hal menjadi tidak sah. Kompilasi Hukum Islam secara khusus tidak mengatur terkait poin-poin rukun hibah, namun dalam Pasal 210 secara jelas menyebutkan bahwa seseorang dapat menghibahkan maksimal 1/3 bagian dari harta bendanya di hadapan dua orang saksi. Selain itu, dalam pelaksanaannya harta yang dihibahkan harus benar-benar milik penghibah.

Menurut pendapat penulis sesuai dengan Teori Kedudukan Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pihak yang ditentukan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa, terdapat dua jenis tuntutan hak yakni:

1. Tuntutan yang didalamnya terdapat sengketa yang disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori peradilan atau suatu peradilan yang sesungguhnya.
2. Tuntutan suatu hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak yang disebut dengan peradilan tidak sesungguhnya. Sejalan dengan pemikirannya kedudukan hukum yang memenuhi syarat di Indonesia harus memperhatikan berbagai aspek nilai dalam bidang ekonomi serta proses pembaharuan dalam hukum itu sendiri.

Adapun hak dan kedudukan hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan. atas perlindungan hukum yang merupakan hak dari setiap anak termasuk anak angkat, Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak telah menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dilakukan untuk kesejahteraan atau kepentingan anak. Peraturan ini merupakan jaminan perlindungan bagi anak terutama anak angkat yang baru saja melewati proses pengangkatan anak.

Pemerintah melakukan upaya perlindungan terhadap anak angkat dengan melakukan pencatatan yang dibuktikan dengan adanya salinan persetujuan dari pengadilan. Adapun pengadilan yang dimaksud di sini yaitu Pengadilan Negeri bagi non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang muslim.

Dalam hal ini adopsi anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Proses tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan serta mendapatkan kepastian hukum, legalitas hukum, dan keadilan hukum.

Selain itu, agar terciptanya penertiban praktek hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta kelahiran anak angkat dapat dikatakan sah karena dikeluarkan oleh lembaga yang

berwenang, namun tetap saja bertentangan dengan peraturan yang telah berlaku di Indonesia. Kemudian status hukum anak angkat yang ditulis sebagai anak kandung dalam akta kelahiran dan kartu keluarga tidak serta merta mengubah kedudukan anak angkat tersebut terutama dalam hal perwalian dan pewarisan.

Anak angkat yang tidak ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan mempunyai hak waris menurut hukum adat dan wasiat wajibah, kondisi yang demikian ini adalah sah, namun dengan sosialisasi yang benar agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, jika ada ahli waris lain merasa keberatan.

SIMPULAN

Hak dan kedudukan anak angkat tanpa melalui penetapan pengadilan bahwa adopsi anak yang tidak melalui penetapan pengadilan akan merugikan hak dari anak di kemudian hari, karena anak tidak memenuhi legalitas hukum sehingga akibat yang lain yang ditimbulkan dari adopsi anak tanpa melalui penetapan pengadilan antara lain dalam hal perwalian dan pewarisan. Apabila anak angkat adalah perempuan, maka untuk hak perwalian tetap jatuh pada ayah kandungnya atau saudara sedarahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Neng Yani Nuhayani, Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung, 2015
Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Cet. Pertama, Jakarta 1985,
Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Dahlan, A. A. Ensiklopedi Hukum. PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve. Jakarta, 2010.
Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Peraturan Menteri Kesehatan Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.
Surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan Anak

Jurnal

- M. Luthfi Mustahdi, "Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan medan Demai)." (Undergraduate thesis, UIN Sumatera Utara, 2018), <https://core.ac.uk/download/pdf/161378309>, diakses 2 Juni 2024
Muhammad Heriawan, Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak, (Skripsi S-2, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Tadulako),
Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Hukum Waris Terhadap Anak Adopsi dalam Perspektif Islam," Jurnal An-Nuha Vol 7 No 1. (2020): 99

Siti Zulaicha dkk, "The Validity of The Birth Certificate of an Adopted Child Assigned ti Adoptive Parents," Icoless (2021).

Robiah Alawiyah dan Nadjematul Faizah, "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)," Al-Mizan. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Vol 4 No 2 (2020).

Internet

[http//www. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil](http://www.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), diakses 18 Juni 2024.